



**EFEKTIVITAS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30
TAHUN 2021 UNTUK MEREDUKSI KEKERASAN
SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGELANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NAMA : BAGAS RIRI PANGESTU

NIM : 18.0201.0086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

**EFEKTIVITAS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30
TAHUN 2021 UNTUK MEREDUKSI KEKERASAN
SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAGELANG**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

NAMA : BAGAS RIRI PANGESTU

NIM : 18.0201.0086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang” disusun oleh Bagas Riri Pangestu (NPM. 18.0201.0086) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Basri, S.H., M.Hum
NIDN. 0631016901


Johnny Krisnan, S.H., M.H
NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum

NIP. 196710031992032001


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang” disusun oleh Bagas Riri Pangestu (NPM. 18.0201.0086), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Februari 2022

Penguji Utama



Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum
NIP. 196710031992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Riri Pangestu

NIM : 18.0201.0086

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang**” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 22 Februari 2022

Yang menyataka



Bagas Riri Pangestu
NPM. 18.0201.0086

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Riri Pangestu
NIM : 18.0201.0086
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan pada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul

“Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasi tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada Tanggal : 22 Februari 2022
Yang menyatakan,



Bagas Riri Pangestu
NPM. 18.0201.0086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

**Hiduplah Seakan-Akan Kamu Akan Mati Hari Esok Dan
Belajarlah Seolah Kamu Akan Hidup Selamanya**

Mahtma Gandhi

Persembahan

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung saya:

1. Untuk Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan menjadi semangat utama penulis
2. Diri sendiri yang selalu kerja keras, semangat dalam penulisa skripsi ini
3. Keluarga Besar saya yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa kepada saya
4. Teman teman terbaik yang selalu memberikan dukungan
5. Bu Yulia Kurniaty S.H., M.H., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan, ilmu dan waktu dalam proses penulisan skripsi ini
6. Untuk dosen pembimbing Bapak Basri, S.H., M.Hum., dan Bapak Johny Krisnan S.H., M.H., saya ucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat, ilmu, waktu, dan bantuannya dalam membimbing saya
7. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung
8. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Magelang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim,

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT, rabb semesta alam yang telah memberikan berjuta nikmat serta senantiasa memberikan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi berjudul "Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang"

Sholawat serta salam juga penulis haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shalallahu 'alaihi wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas dasar bantuan berbagai pihak, maka dengan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus serta rasa hormat kepada:

1. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bu Yulia Kurniaty S.H., M.H., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan, ilmu dan waktu dalam proses penulisan skripsi ini
4. Untuk dosen pembimbing Bapak Basri, S.H., M.Hum., dan Bapak Johny Krisnan S.H., M.H., saya ucapkan banyak terima kasih atas segala nasehat, ilmu, waktu, dan bantuannya dalam membimbing saya
5. Seluruh dosen serta staf Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menuntut ilmu pengetahuan selama masa pendidikan berlangsung.

6. Kedua Orang tua tercinta, yang selalu memberi dukungan serta doa dan dukungan saya
7. Teman-teman angkatan 2018 yang telah setia menemani penulis selama masa perkuliahan, dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan motivasi, kasih sayang dan terutama doa yang tiada henti selama ini.

Magelang, 22 Februari 2022

Penulis

Bagas Riri Pangestu

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja seperti pada lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbud Ristek RI) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra, Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUD) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, dimana menurut, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad salah satu kecacatan materil ada di Pasal 5 “tanpa persetujuan korban”. Sehingga dari beberapa perbedaan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penulisan skripsi dengan judul “**Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang**”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data diambil secara primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Teknik pengambilan data diambil secara kepustakaan. Penelitian ini dianalisis secara deduktif.

Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang: membentuk satuan tugas, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus. Beberapa hasil kesimpulan mengenai mekanisme dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di UNIMMA: Untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat melakukan berbagai cara, diantaranya: Pembuatan Alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat untuk layanan konseling Apabila Universitas sudah ada mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, akan tetapi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan tersebut yang perlu diperhatikan, diantaranya sistem birokrasi dan sumber daya manusia

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Permendikbud No. 30 Tahun 2021, Efektivitas

ABSTRACT

Sexual violence is a form of crime that can occur anywhere, such as in the educational environment, sexual violence also often occurs. Mendikbudristek Nadiem Makarim has issued Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia (Permendikbud Ristek RI) Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, which has been stipulated on August 31, 2021. However, in According to the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology (KEMENDIKBUD) of the Republic of Indonesia Number 30 of 2021, according to the Chair of the PP Muhammadiyah Diktilitbang Council, Lincoln Arsyad, one of the material defects is in Article 5 " without the victim's consent. So from some of these differences in background, the authors are interested in discussing and writing a thesis with the title **"Effectiveness of Permendikbudristek Number 30 of 2021 to Reduce Sexual Violence at the University of Muhammadiyah Magelang"**.

The approach used in this research is the statute approach and the case approach. The type of research used in this research is the type of empirical juridical research. The data sources were taken primarily, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education. The data collection technique was taken from the library. This study was analyzed deductively.

Several efforts to prevent sexual violence that can be carried out by universities, especially the University of Muhammadiyah Magelang: form a task force, prepare guidelines for preventing and handling sexual violence, limiting meetings between students and educators and/or education staff outside campus operational hours. Some conclusions regarding the mechanism in law enforcement efforts for sexual violence at UNIMMA: To prevent sexual violence in universities, various methods can be carried out, including: Making reports/procedures for victims, and providing a place for counseling services If the University already has a mechanism prevention and handling of sexual violence in universities, but there are several challenges faced in implementing these rules that need to be considered, including the bureaucratic system and human resources

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATAPENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori.....	14
2.3 Landasan Konseptual	15
2.3.1 Hukum Pidana	15
2.3.2 Kekerasan Seksual.....	17
2.3.3 Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia	20
2.3.4 Dasar Hukum Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi	24
2.3.5 Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual ..	29
2.4 Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Penelitian	33
3.2 Jenis Penelitian.....	33
3.3 Fokus Penelitian.....	34
3.4 Lokasi Penelitian.....	34
3.5 Sumber Data.....	34
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	36
3.7 Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian	37
4.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang	41
4.3 Mekanisme Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang.....	54
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan fungsi dari Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan karakter yang bermartabat, kemudian mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 dari Undang-undang tersebut, penyelenggaraan Pendidikan Tinggi tentu memerlukan kondisi kampus yang selain memiliki fasilitas lengkap, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan rasio yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlu ada mekanisme pengelolaan yang baik dan kondisi aman serta nyaman. Kondisi aman dan nyaman ini diperlukan terutama dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Sivitas Akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual (Baker, 2018). Baker bahkan menambahkan bahwa jaminan rasa aman itu perlu berbentuk semacam peraturan khusus di kampus, yang

berbeda dari peraturan administratif lainnya, misalnya yang mengatur tentang plagiarisme.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang dapat terjadi di mana saja, dan butuh pengawasan lebih dari seluruh elemen masyarakat bukan hanya petugas keamanan saja yang dapat membantu mencegahnya. Seperti pada sarana transportasi umum, mal yang merupakan wilayah publik, bahkan juga pada ruang-ruang yang lebih privat seperti di dalam keluarga, tidak hanya pada ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan dan lingkungan pendidikan, kekerasan seksual juga kerap terjadi. Pada banyak kekerasan seksual, kejahatan tersebut terjadi karena pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat daripada korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban mengikuti kehendaknya.

Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademi, Pendidikan Kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga; memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik.

Kita menyadari bersama bahwasanya korban kekerasan seksual di ruang lingkup Perguruan Tinggi memilih untuk bungkam karena khawatir akan mendapatkan sanksi dalam masa Studinya. Serta tidak adanya dukungan dari berbagai pihak yang salah satunya dari pihak kampus itu sendiri terkait permasalahan yang dianggap akan merusak reputasi kampus. Sebagian kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa pada ruang

lingkup kampus terjadi akibat oknum dosen merasa bahwasanya mereka mempunyai hak atas segala tindakannya dan menganggap mahasiswa sebagai orang yang tidak punya daya.

Contoh dari kasus ini adalah Mahasiswi dari Universitas Sriwijaya yang pada saat ini sedang menjadi sorotan publik setelah 3 mahasiswi mendapatkan pelecehan seksual secara fisik maupun verbal. Kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh 2 dosen dikutip dari TribunJateng.com. Kasus ini bermula dari cuitan korban di Twitter yang berinisial DR mahasiswi UNSRI tingkat akhir. DR mengaku dalam cuitannya mendapatkan pelecehan seksual oleh oknum dosen pada Sabtu, 28 Agustus 2021 pada saat mengurus skripsi dikampus. Berdasarkan dari informasi media pihak kampus enggan memberikan keterangan dan fatalnya adanya nama mahasiswi yang dicoret dari daftar yudisium sidang. Bukan hanya dari kampus UNSRI saja yang terdapat permasalahan kekerasan seksual diruang lingkup kampus, melainkan masih banyak kampus-kampus lain yang didalamnya terdapat permasalahan kekerasan seksual namun belum terungkap dari para korban (Farismah, 2021).

Kasus lainnya yaitu kekerasan seksual terhadap mahasiswi Universitas Riau (UNRI) oleh dosennya di tengah proses penyelesaian tugas akhir. Seorang mahasiswi berinisial L melaporkan dekannya SH ke kepolisian. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Unri itu melecehkan pelapor saat bimbingan skripsi. SH kemudian melaporkan balik kasus ini dengan dalih pencemaran nama baik (Farismah, 2021)..

Selain itu kasus pelecehan seksual yang sempat viral yakni kasus pelecehan seksual yang dilakukan Gilang Aprilian Nugraha Pratama atau yang akhirnya dijuluki Gilang "Bungkus Jarik". Kasus ini berakhir dengan hukuman penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp50 juta pada sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu, 3 Maret 2021. Salah satu yang mencuri perhatian publik adalah jenis fetish yang dialami Gilang tak lazim. Dia memiliki ketertarikan seksual dengan melihat laki-laki terbungkus kain jarik. Modusnya, dia berpura-pura meminta tolong pada sejumlah mahasiswa untuk keperluan tugas akhir. Para korban dibungkus dengan kain jarik. Universitas Airlangga, sebagai kampus tempat Gilang menimba ilmu kala itu, membuka *help center* untuk mengumpulkan para korban yang ingin melapor kasus fetish ini (Farismah, 2021).

Dari permasalahan diatas yang sering sekali terjadi dilingkungan Perguruan Tinggi Mendikbudristek Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbud Ristek RI) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang telah ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2021 (Kemendikbud, 2021).

Aturan tersebut menjadi pegangan bagi korban kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (PT) yang selama ini tidak bisa berpegangan pada hukum yang ada. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai saat ini tak kunjung disahkan.

Akan tetapi, dalam peraturan tersebut masih terdapat beberapa pro dan kontra, Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (KEMENDIKBUD) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, dimana menurut Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai beleid tersebut cacat secara formil karena prosesnya tidak melibatkan banyak pihak dan cacat materil karena berpotensi melegalkan zina. Menurut, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad salah satu kecacatan materil ada di Pasal 5 yang memuat consent dalam frasa "tanpa persetujuan korban".

Dalam hukum, adanya aspek persetujuan ini berkaitan dengan kecakapan dan kedewasaan peserta didik. Oleh hukum, seorang dewasa bisa menilai akibat hukum dari tiap-tiap pilihan perbuatan hukumnya. Akan tetapi, pengakuan atas otonomi itu tidak berarti mengesampingkan berlakunya nilai-nilai lain yang juga hidup di masyarakat, seperti moralitas, kesusilaan, adat setempat, serta agama (PSHK, 2021).

Sekretaris Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti menegaskan bahwa Muhammadiyah telah jauh-jauh hari berkomitmen melawan aksi kekerasan seksual di 166 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah di seluruh Indonesia. Alasan lain Muhammadiyah menolak Permendikbud 30 menurut Sayuti karena cacat formil. Kecacatan itu antara lain tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya sebagaimana diatur oleh Pasal 5 huruf g Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kedua, Permendikud 30 tidak tertib materi muatan.

Dalam Peraturan Sistem Pengelolaan Sumber daya Manusia Universitas Muhammadiyah Magelang, telah diatur mengenai sanksi pegawai yaitu pada Bagian Enam Penghargaan dan Sanksi Pegawai, Pasal 28 dimana dalam pasal tersebut menyebutkan Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin kerja, kode etik, penyalahgunaan wewenang dan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam kewajiban pegawai maka diberikan sanksi. Sanksi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa teguran, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pemindahan, penurunan pangkat, dan pemberhentian.

Pemberhentian Pegawai diatur didalam pasal 30 Bagian kedelapan pada ayat (2) dimana Pegawai dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a. Melanggar sumpah pegawai, Melanggar peraturan pegawai, Melakukan perbuatan tercela yang dapat mencemarkan nama baik dirinya, Universitas dan persyarikatan. Dihukum penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kekerasan seksualitas kepada perempuan, khususnya dalam dunia Pendidikan di perguruan tinggi inilah yang akan menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan studi terdahulu yang belum memperhatikan aspek implementasi kebijakan kampus dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus. Selain mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual, penelitian ini juga

membahas tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual apabila terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Magelang

Sehingga dari beberapa perbedaan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penulisan skripsi dengan judul “Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Kejahatan Seksual di lingkungan Pendidikan terus terjadi
2. Sanksi hukum bagi pelaku kejahatan seksual di lingkungan Pendidikan telah dilaksanakan
3. Implementasi permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
4. Upaya yang dapat dilakukan dalam mereduksi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang
5. Sikap Universitas dalam menyikapi sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual di Kampus

1.3 Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penetapan sanksi kejahatan seksual di Perguruan Tinggi
2. Jaminan keamanan yang diberikan kepada korban kejahatan seksual di Perguruan Tinggi
3. Alasan pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual di Perguruan Tinggi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mereduksi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang?
2. Bagaimana mekanisme yang tepat dalam upaya penegakan hukum apabila terjadi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui tentang upaya yang dapat dilakukan dalam mereduksi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang

b. Untuk mengetahui mekanisme yang tepat dalam upaya penegakan hukum apabila terjadi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang

2. Tujuan Subjektif :

Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang “Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang”
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wahana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri atas penelitian terdahulu, landasan teori dan landasan konseptual. Dalam penelitian terdahulu akan dipaparkan penelitian baik dari skripsi maupun jurnal yang pernah diteliti yang kemudian akan dianalisa untuk dicari perbedaannya dengan yang akan diteliti. Pada bagian landasan teori akan dipaparkan teori yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang terdiri atas Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori *restorative justice*. Pada Bab ini juga meliputi landasan konseptual guna mendukung penulisan skripsi ini

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan terkait hasil penelitian yang diperoleh dan telah dianalisa oleh peneliti yang akan menjawab pertanyaan dari permasalahan yang sudah dipaparkan dalam bab I. Dalam hal ini hasil penelitian dan pembahasan akan memaparkan yaitu upaya yang dapat dilakukan dalam mereduksi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dan yang berikutnya untuk mengetahui mekanisme yang tepat dalam upaya penegakan hukum apabila terjadi kekerasan seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian.

Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo (2018)	Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual : Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi	1. Bagaimana pengetahuan mahasiswa perguruan tinggi mengenai pelecehan seksual	Penelitian menemukan jenis kelamin, usia, pengalaman pelecehan seksual dan sikap mengenai peran gender merupakan variabel-variabel yang mempengaruhi pemahaman mengenai pelecehan seksual. Pengetahuan mengenai pelecehan seksual yang relative lebih baik dilaporkan oleh mahasiswa perempuan, pernah mengalami sedikitnya satu bentuk pelecehan seksual, berusia 21 tahun atau lebih dan mendukung kesetaraan peran jender. Diskusi diarahkan pada implikasi temuan terhadap pendidikan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pelecehan seksual (Binahayati Rusyidi & Bintari, 2018)

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
2.	Blair A. Baker (2018)	<i>When Campus Sexual Misconduct Policies Violate Due Process Rights</i>	1. <i>How College Campuses Began Handling Sexual Misconduct</i>	<i>Universities are in a delicate and difficult predicament; their obligations extend far beyond mere compliance with the Department of Education's requirements. Universities must balance the duty to protect all students equally under Title IX with the responsibility to protect victims and restore justice in these uniquely "non-criminal," yet criminal, adjudications. Again, these conversations are challenging due to the tension between objectivity and empathy as well as the emotional trauma surrounding these issues. Moving forward, the best thing advocates, policymakers, and concerned students can do is listen to each other in order to understand ways to promote social justice</i>
3.	Nikmatullah (2020)	Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus	1. Bagaimana aspek implementasi kebijakan kampus dalam menghadapi kasus kekerasan	Hasil kajian menunjukkan adanya kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan birokrasi

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			seksual yang terjadi di kampus 2. bagaimana aturan perguruan tinggi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 3. bagaimana bentuk, motif dan respon korban kekerasan seksual	yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, maka perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit. Apalagi adanya kepentingan politik para stakeholder untuk melindungi pelaku atas nama baik kampus

2.2 Landasan Teori

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54)

Dalam penelitian ini dianalisa hukuman hukuman yang terdapat didalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menurut pandangan hukum pidana positif. Ilmu-ilmu lain seperti ilmu interdisipliner diperlukan, hal ini bertujuan untuk memperluas pandangan terhadap suatu masalah.

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori *restorative justice*. Teori *restorative justice* yakni teori alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dengan masyarakat (Agung, 2020). Dimana prinsip dasar teori ini adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan – kesepakatan lain.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Pipin Syarifin, 2019, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Syarifin, 2000)

Pidana pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan terhadap pembuat delik dimana pidana tersebut diharapkan mempunyai pengaruh terhadap orang yang dikenai pidana tersebut. Pidana ini baru dapat dirasakan secara nyata oleh terpidana ketika putusan hakim dilaksanakan secara efektif. Pemidanaan disini diharapkan agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi (Prasetyo, 2016).

Dengan adanya pemidanaan, maka tujuan pemidanaan baru dapat tercapai. Unsur-unsur dalam pidana yaitu pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) serta pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana atau perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh undang-undang.

Menurut KUHP, jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, di bagi dalam dua jenis:

1. Pidana pokok,
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1946)
2. Pidana Tambahan,
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

2.3.2 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh

yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain (Nikmatullah, 2020).

Poerwandari (2000) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Secara umum, kekerasan seksual dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu verbal, tertulis, dan tindakan. Kekerasan seksual lisan dapat berupa gurauan atau komentar tentang perempuan sebagai objek seks/istilah seksis yang membuat tidak nyaman/merendahkan mengenai tampilan, bentuk tubuh atau pakaian seseorang; pembicaraan cabul/bernuansa seksual, dan mengajukan pertanyaan tentang kehidupan seksual seseorang. Sedangkan kekerasan seksual tertulis atau dalam bentuk gambar seperti memamerkan/mendistribusikan gambar perempuan sebagai objek seks; emotikon berbau seksual; mengirim email,

surat, pesan, gambar cabul atau bernuansa seksual secara manual maupun elektronik (Artaria, 2002).

The nation center on child abuse and neglect 1985, (Tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu:

1. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga.
3. Kekerasan Perspektif Gender

Dampak yang muncul dari kekerasan seksual kemungkinan adalah depresi, fobia, dan mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri (Sulistyaningsih & Faturochman, 2002).

Faktor penyebab Kekerasan Seksual Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh subyek adalah sebagai berikut:

1. Faktor kelalaian orang tua.. Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual.

2. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku.

2.3.3 Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia

Potensi terjadinya kekerasan seksual sangat besar, dapat terjadi dimana dan kapan saja, baik di ruang privat atau publik termasuk di perguruan tinggi. Berdasarkan penelusuran data melalui media online, kekerasan seksual terjadi di berbagai kampus di Indonesia, baik perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama. Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan oleh civitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Dilihat dari karakteristik pelaku, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat “agamis, sopan, dan cerdas”, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen public figure yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan. Umumnya, pelaku dikenal dengan baik oleh korban, sehingga korban tidak mencurigai pelaku. Pelaku cenderung melakukan kekerasan seksual berulang kali terhadap orang yang berbeda bahkan ada yang sampai melakukannya terhadap 30 orang, sehingga media massa menyebut pelaku kekerasan seksual dengan

“dosen predator”, atau “dosen mesum”. Oleh karena itu, kekerasan seksual di kampus ibarat gunung es yang baru terungkap jika ada mahasiswi yang berani melaporkan atau menceritakan kasus yang dialaminya. Satu orang yang berani bersuara, maka keberanian akan muncul dari korban lain (B. Rusyidi et al., 2019).

Macam-macam pelecehan seksual di dunia kampus yang harus diinformasikan, diantaranya (B. Rusyidi et al., 2019):

Pertama, tipe “pemain-kekuasaan” atau “*quid pro quo*”. Tipe ini menunjukkan gejala awal pelecehan seksual yang ditandai oleh perilaku seseorang yang memiliki posisi atau otoritas lebih dengan tawaran benefit yang bisa mereka berikan kepada calon korban dengan melakukannya di luar area kampus (tempat-tempat yang memungkinkan perilaku pelecehan seksual tidak mendapat gangguan dari yang lain), misalnya tawaran mendapat nilai bagus, rekomendasi atau kemudahan akademik, jaminan memperoleh atau mempertahankan pekerjaan, proyek, promosi jabatan, order, dan kesempatan-kesempatan lain.

Kedua, tipe dengan “peran sebagai figur ibu, ayah, orang tua atau kakak”. Gejala pelecehan seksual yang akan dilakukan menunjukkan perilaku yang mencoba untuk membuat hubungan dengan calon korban seperti orang tua atau mentor di luar area kampus atau saat kampus sepi dari banyaknya aktifitas orang-orang. Gejala pelaku dalam intensi seksualnya biasa sering ditutupi dengan pretensi yang berkaitan dengan atensi akademik, profesional, atau

personal. Ini merupakan cara yang sering terjadi di dunia kampus, pelecehan bahkan sampai pada kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa bimbingannya.

Ketiga, tipe “anggota kelompok” (group). Ini semacam motif pelecehan bahkan menjurus kepada kekerasan seksual dengan gejala adanya perilaku inisiasi untuk dianggap sebagai anggota dari suatu anggota baru kelompok tertentu. Misalnya, pelecehan yang dilakukan anggota-anggota senior pada seseorang (calon korban) dalam momentum kegiatan masa penerimaan anggota organisasi kampus (intra maupun ekstra) dengan dalih tradisi atau syarat diterimanya sebagai anggota.

Keempat, tipe “pelecehan di tempat tertutup”. Gejala pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara tersembunyi di tempat-tempat sepi dan umum atau sudah direncanakan tanpa terlihat oleh siapapun atau tidak ada saksi. Gejala awal tipe pelecehan ini, pelaku berubah dirinya menjadi “groper”, yakni suka memegang-megang anggota tubuh korban seolah dilakukan tanpa sengaja. Peluang tindakan aksi seperti ini biasanya dapat terjadi pada proses bimbingan akademik dan bimbingan penyelesaian studi (skripsi). Bahkan bukan hanya berubah menjadi “groper” tetapi juga menjadi sangat “oportunis”. Artinya pelaku selalu mencari kesempatan adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan, misalnya dengan mendaratkan tangannya di bagianbagian tubuh tertentu korban di saat lengah.

Kelima, tipe “confidante”. Gejala awal pelecehan atau kekerasan seksual dengan mengiring calon korban dengan selalu mengarang

cerita problematika keluarga pelaku untuk menimbulkan simpati dan rasa percaya dari korban. Sebagai contoh, pelaku menceritakan permasalahannya bahkan paling ekstrem menceritakan juga masalah seksual dengan pasangan resminya dengan tujuan calo korban terbawa perasaan. Setelah itu pelaku membujuk calon korban untuk diajak pada situasi di mana calon korban dipaksa untuk menjadi pelipur lara atas penderitaan yang diceritakannya.

Keenam, tipe “pelecehan situasional”. Gejala awal diperlihatkan oleh pelaku dengan memanfaatkan situasi korban yang sedang ditimpa musibah atau kemalangan. Pelaku mempossikan seolah-olah sebagai dewa penolong atas musibah yang dialami calon korban dan kemudian pelaku memanfaatkan ketidakberdayaan korban. Misalnya, korban yang sedang sakit, korban yang mengalami cacat fisik, korban yang sedang dilanda stress studi atau menghadapi kesulitan kehidupan, bahkan korban karena ditinggal mati keluarganya, dan lainnya. Tipe pelecehan atau kekerasan seksual seperti ini, pelakunya bisa menjadi tindakan “pest”, memaksakan kehendak dengan tidak mau menerima jawaban “tidak”. Pemaksaan kehendak ini dilakukan karena pelaku sangat menginginkan untuk melakukan perbuatan yang ingin di lakukan, tidak peduli dengan perasaan korban.

Ketujuh, tipe “the great gallant”. Gejala awal pelaku sebelum melakukan pelecehan seksual selalu mengumbar komentar-komentar “pujian” yang berlebihan tidak pada tempatnya sehingga menimbulkan rasa malu pada calon korban. Biasanya dilakukan oleh

seorang “intellectual seducer”, di mana sebelumnya pelaku mempergunakan kelebihan pengetahuan dan kemampuan untuk mencari tahu tentang kebiasaan atau pengalaman calon korban. Bahkan bisa juga dibuat dulu pengkondisian suasana lingkungan yang mendukung pelecehan seksual itu (sexualized environment). Pengkondisian lingkungan yang mengandung obscenitas, gurauan-gurauan berbau seks, grafiti yang eksplisit menampilkan hal-hal seksual, menunjukkan dengan sengaja pornografi di internet seolah-olah baru melihatnya, poster-poster dan obyek yang merendahkan secara seksual, dan sebagainya. Pelaku sebagai orang yang memiliki kelebihan intelektual menciptakan pengkondisian ini untuk menguatkan stimulus kepada calon korban agar tanpa sadar ikut terangsang. Tindakan pengkondisian ini untuk memudahkan niat pelaku menekan calon korban dalam melakukan pelecehan seksual. Hal inipun didukung juga oleh pengetahuan pelaku terhadap kelemahan-kelemahan korban dari hasil penelusuran kebiasaan atau pengalaman calon korban.

2.3.4 Dasar Hukum Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi

Dasar Hukum pelecehan seksual di Perguruan Tinggi tercantum didalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Didalam aturan tersebut tidak mendefinisikan mengenai siapa saja pelaku maupun korban. namun

hanya Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, seperti pada Pasal 4 dimana sasaran tersebut yaitu : Mahasiswa; Pendidik; Tenaga Kependidikan; Warga Kampus; Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman; e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- e. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- f. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

- g. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi
- i. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- j. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- k. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
- l. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- m. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- n. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- o. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- p. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- q. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- r. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- s. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Bentuk perlindungan bagi korban pelecehan seksual di perguruan tinggi juga tertian didalam pasal 12 Bagian Tiga.

Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;

- j. penyediaan rumah aman; dan/atau
- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 14 menyebutkan bahwa Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: sanksi administratif ringan; sanksi administratif sedang; atau sanksi administratif berat.

a. sanksi administratif ringan

- 1. teguran tertulis; atau
- 2. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

b. sanksi administratif sedang

pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau pengurangan hak sebagai Mahasiswa

c. sanksi administratif berat.

pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga

Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pemimpin Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas dengan mempertimbangkan:

- a. Korban merupakan penyandang disabilitas;
- b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
- c. Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Apabila Perguruan Tinggi tidak melaksanakan sanksi tersebut maka seperti dalam Pasal 19 Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau
- b. penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi.

2.3.5 Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

1. Pencegahan

Untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat melakukan berbagai cara, seperti

menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan; mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah bagi laki-laki dan perempuan, dan menyediakan anggaran untuk penanganan korban (Nikmatullah, 2020).

Secara spesifik, rape culture di kampus dapat diatasi dengan cara: menghindari bahasa yang menjadikan perempuan sebagai objek, tegas terhadap orang yang membuat joke seksis atau percobaan pemerkosaan, mendukung orang-orang yang menjadi korban kekerasan, berfikir kritis terhadap pesan media yang membahas tentang perempuan, laki-laki, relasi dan kekerasan, menghargai orang lain, melakukan komunikasi dengan baik terhadap partner, menghindari stereotip, dan terlibat dalam kelompok untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.

2. Penanganan

Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan oleh korban kepada kampus, seharusnya mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat. Pelayanan yang diberikan dapat berbentuk layanan medis, psikologis, konseling, pendampingan, dan penyediaan tempat tinggal bekerjasama dengan pihak lain.


Adapun proses pelaporan, dimulai dengan korban melapor ke wakil dekan bidang kemahasiswaan yang sekaligus menjadipusat unit layanan terpadu di fakultas. Dari fakultas dilanjutkan dengan laporan ke wakil Rektor bidang kemahasiswaan. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan, persidangan, dan sanksi oleh Senat Universitas, yang diakhiri dengan adanya keputusan Rektor untuk merespon kasustersebut. Alur pelaporan seharusnya dipahami dengan baik oleh korban dan dijalankan dengan penuh amanah oleh para stakeholder yang terlibat dalam penanganan tersebut. Kampus berkewajiban untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik dan tegasterhadap pelaku serta mengikat semua civitas akademika (Binahayati Rusyidi & Bintari, 2018).

Penanganan korban berdasarkan pada prinsip-prinsip a) penanganan sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan, b) partisipasi korban (menghargai pilihan dan keputusan korban), c) menjaga kerahasiaan korban, d) tidak menghakimi, e) berlandaskan teologis, f) non diskriminasi, g) berkeadilan gender, h) berkelanjutan, i) empati.

Kedua, kampus merespon dengan memberikan keadilan terhadap korban dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku dan memulihkan nama baik korban.

2.4 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Skema Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto, 1981)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Marzuki, 2008)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, artinya penelitian yang didasarkan pengkajian terhadap PERPU, KUHP, peraturan perundang-undangan, literatur buku-buku, jurnal, artikel dan kepustakaan lain.

Peraturan perundangan-undangan yang dipakai adalah Pemerintah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.

Data yang diperoleh dari studi literatur secara tertulis dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini, penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis deduktif yaitu metode penalaran yang digunakan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar aturan hukum dan fakta hukum yang akan digunakan. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian penulis hanya menghimpun data dan informasi dari website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Universitas Muhammadiyah Magelang.

3.5 Sumber Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data

yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah tempat diketemukannya data. Adapun data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun yang termasuk dalam sumber data primer adalah undang-undang yang terkait dalam penelitian ini serta Al-Qur'an dan hadist, KUHP, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam penelitian ini yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data tersebut merupakan hasil wawancara maupun penelusuran pustaka bahan-bahan ilmiah berkaitan tentang kekerasan seksual di Perguruan tinggi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder seperti buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. Di sini peneliti menggunakan beberapa bahanbahan atau data yang relevan dan buku penunjang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

3.7 Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah metode deduktif. Adapun metode yang dipergunakan dalam suatu analisis tidak dapat dipisahkan dengan jenis data yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu metode penalaran yang digunakan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar aturan hukum dan fakta hukum yang akan digunakan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di masing-masing bagian yaitu:

- a. Upaya pencegahan oleh Perguruan Tinggi

Beberapa upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi terutama Universitas Muhammadiyah Magelang:

- 1) Membentuk Satuan Tugas;
- 2) Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- 3) Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- 4) Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- 5) Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

6) Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus

b. Upaya Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada Bagian kedua Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 7, mengatur model pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, diluar jam operasional kampus maupun untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
- 2) Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- 3) Apabila Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan

c. Upaya Pencegahan oleh Mahasiswa

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa

- 1) Menjaga penampilan
- 2) Selalu Waspada
- 3) Tidak berada pada tempat yang sepi sendirian (khusus bagi perempuan)

2. Mekanisme Dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang

Beberapa hasil kesimpulan mengenai mekanisme dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di UNIMMA:

- 1) Untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat melakukan berbagai cara, seperti menyebarkan informasi tentang anti kekerasan seksual melalui berbagai media, meningkatkan pemahaman melalui kuliah, seminar, diskusi, dan pelatihan; mengembangkan kajian keilmuan tentang kekerasan seksual dan mengintegrasikan nilai-nilai HAM dan gender dalam kurikulum, menyediakan tata ruang dan fasilitas yang aman, nyaman, dan ramah bagi laki-laki dan perempuan, dan menyediakan anggaran untuk penanganan korban
- 2) Pembuatan Alur/prosedur lapor bagi korban, dan menyediakan tempat untuk layanan konseling. Alur pelaporan seharusnya dipahami dengan baik oleh korban dan dijalankan dengan penuh amanah oleh para stakeholder yang terlibat dalam penanganan tersebut. Kampus berkewajiban untuk menerapkan aturan tersebut dengan baik dan tegas terhadap pelaku serta mengikat semua civitas akademika.
- 3) Apabila Universitas sudah ada mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, akan tetapi ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan aturan tersebut yang perlu diperhatikan, diantaranya sistem

birokrasi dan sumber daya manusia. Struktur birokrasi yang kondusif, akan mendukung penanganan kasus kekerasan seksual dengan baik. Sebaliknya, birokrasi yang rigid dan berbelit-belit, tidak hanya berdampak kepada pengabaian hak-hak korban, tetapi juga membiarkan pelaku mengulangi kasus yang sama terhadap korban lainnya, sehingga pencegahan dan penanganan kasus sulit dilakukan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa Universitas Muhammadiyah Magelang belum efektif dalam hal mereduksi kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Magelang karena untuk mekanisme penyelesaian kasus tersebut belum ada peraturan yang jelas di unimma prosedurnya bagaimana akan tetapi dalam prakteknya di selesaikan melalaui cara kekeluargaan/musyawahah. Maka dari iti penulis menyarankan agar Universitas Muhammadiyah Magelang agar dapat bertindak sesegera mungkin dalam melakukan upaya guna mencegah terjadinya kekerasan seksual di kampus, seperti pembuatan peraturan kampus yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual di kampus

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M. (2020). *Pedoman Restorative Justice* (p. 15).
https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811
- Artaria, M. D. (2002). Efek Pelecehan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Baker, B. A. (2018). NOTE WHEN CAMPUS SEXUAL MISCONDUCT POLICIES VIOLATE DUE PROCESS RIGHTS. *CORNELL JOURNAL OF LAW AND PUBLIC POLICY*, 26, 533–564.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/11/permen-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi-tuai-dukungan>
- Bramasta, D. B. (2021). *Isi Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 yang Tuai Pro Kontra*. Kompas.Com.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/14/140000465/isi-permendikbud-ristek-nomor-30-tahun-2021-yang-tuai-pro-kontra?page=all>.
- Farismah, I. (2021). *Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Bukti Indonesia Darurat Kekerasan Seksual!* Kumparan.Com.
<https://kumparan.com/isnaeni-farismah/permendikbud-ristek-no-30-tahun-2021-bukti-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-1x4NdxFK4rT/3>
- Ivo Noviana. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Hendling. *Sosio Informa*, 1(1), 14.
<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>
- Kemendikbud. (2021). *Permen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Tuai Dukungan*. Www.Kemdikbud.Go.Id.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER*

MAINSTREAMING, 14(2), 37–53.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>

Oslami, A. F. (2021). ANALISIS PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, 1(2), 101–119. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/87/55>

Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana, cetakan ke-4*. Rajawali Pers.

PSHK. (2021). *Permendikbudristek Nomor 30/2021: Fokus pada Pelindungan Korban Kekerasan Seksual, Tidak Serta-Merta Melegalkan Zina*. Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.

Rusyidi, B., Bintari, A., & Wibowo, H. (2019). Pengalaman Dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Share: Social Work Journal*, 9(1), 75–85.

Rusyidi, Binahayati, & Bintari, A. (2018). PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI. *Social Work Jurnal*, 0042, 75–85. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>

Syarifin, P. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.

Undang – Undang

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual

Peraturan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Magelang UMM-BPM-06.01.001